



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001  
Telepon (0274) 373659, Telepon Rektor (0274) 371233  
Laman: [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id) , Email : [arts@isi.ac.id](mailto:arts@isi.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berpotensi mempengaruhi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga perlu disusun pedoman penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 796);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1458);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 815)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 671);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin di ISI Yogyakarta.
3. Penyelenggara Negara adalah pejabat, pegawai, atau dosen di lingkungan ISI Yogyakarta yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.
4. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan ISI Yogyakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai atau Dosen secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai adalah ASN dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan ISI Yogyakarta.
7. Dosen adalah pendidik profesional yang berstatus ASN dan dosen lainnya yang berdasarkan keputusannya diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan ISI Yogyakarta.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah unit kerja ISI Yogyakarta yang menjalankan fungsi pengawasan internal.
10. Benturan Kepentingan adalah koondisi Penyelenggara Negara yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini menjadi acuan bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## Pasal 3

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman seluruh unsur di lingkungan ISI Yogyakarta dalam mengenali, mencegah, dan menangani benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

## Pasal 4

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- b. Memberikan kepastian dan keseragaman pemahaman dalam penanganan benturan kepentingan;
- c. menyediakan kerangka acuan bagi ISI Yogyakarta untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- d. menciptakan budaya pelayanan publik yang mampu mengenali, mencegah, dan menangani situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien sehingga tidak berdampak pada penurunan kinerja Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- e. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan institusi;
- f. menegakkan integritas Penyelenggara Negara; dan
- g. menciptakan penyelenggaraan tata kelola di ISI Yogyakarta yang profesional, berintegritas, bersih dan berwibawa.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan benturan kepentingan di ISI Yogyakarta.

## BAB II

### BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

## Pasal 6

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan dokumen dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. rangkap jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

- f. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur, norma, dan standar karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi,
- g. penyalahgunaan kesempatan dan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan;
- h. memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya yang merugikan ISI Yogyakarta; dan
- i. menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai atau dosen berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia negara untuk kepentingan pribadi;
- g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur,
- h. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- i. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- l. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur; dan
- m. pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu

#### Pasal 8

Sumber penyebab Benturan Kepentingan dapat meliputi:

- a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, termasuk didalamnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundangundangan;
- b. perangkapan jabatan, termasuk didalamnya menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), termasuk dalam adanya hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, termasuk dalam menerima pemberian meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem pengendalian internal; dan
- f. kelemahan manajemen risiko.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi atau situasi Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara di lingkungan ISI Yogyakarta dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja atau penyedia barang/jasa;
- c. menerima dan/atau memberi barang atau parcel atau uang atau setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa atau rekanan atau mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- h. dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, barang/jasa pemerintah, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan penyelenggara negara untuk mengurus atau mengawasinya baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila nanti mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Penyelenggara Negara di lingkungan ISI Yogyakarta.

### BAB IV PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencegahan Benturan Kepentingan, setiap Penyelenggara Negara dilarang:
  - a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
  - b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran ISI Yogyakarta;
  - c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Penyelenggara Negara dilarang melakukan hal-hal berikut sebagai upaya menghindari Gratifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset ISI Yogyakarta untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan;
  - b. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
  - d. menerima *refudn* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
  - e. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan ISI Yogyakarta.

#### Pasal 11

- (1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kode etik dan kode perilaku yang berlaku di ISI Yogyakarta;
  - c. mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
  - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

#### Pasal 12

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya Benturan kepentingan, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.

### BAB V

#### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara pada ISI Yogyakarta yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan atau dilaporkan **secara tertulis kepada atasan langsung dari Penyelenggara Negara yang mengambil keputusan** dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

- (3) **Atasan langsung dari Penyelenggara Negara pengambil keputusan** tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut **tidak benar** maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara yang dilaporkan tetap berlaku;
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh **SPI ISI Yogyakarta**.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan Benturan Kepentingan.
- (2) Penyelenggara Negara atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan kepada **SPI ISI Yogyakarta**.

#### Pasal 15

Dalam hal mendorong keberhasilan pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan upaya antara lain:

- a. memberikan komitmen dan keteladanan baik oleh Penyelenggara Negara ISI Yogyakarta dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain;
- b. memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi dalam potensi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan;
- c. adanya keterbukaan informasi yang memadai terkait dalam penanganan benturan kepentingan;
- d. melibatkan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. memberikan pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 16

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara di lingkungan ISI Yogyakarta dapat melakukan tindakan:

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;

- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

#### Pasal 17

Setiap orang yang melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan ISI Yogyakarta baik dari unsur pegawai atau dosen yang terbukti dalam Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh **SPI ISI Yogyakarta**.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

